



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir Srata Satu, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara,

Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], Umur

41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Srata Satu,

Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura

Utara, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah secara Islam pada tanggal 02 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 04 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari
Papua Barat;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun[^]; dan membina rumah tangga selayaknya suami istri, dan masih menumpang di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Kemudian pada bulan Februari 2009, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Jayapura Provinsi Papua dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di jalan Pasifik Indah II, No. 80, RT.006/RW.001 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
3. Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat berdua hidup rukun dan bahagia, walaupun sejak awal dari pemikahan Penggugat dan Tergugat ditentang keluarga Penggugat sendiri, disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan (pengangguran) serta kondisi Tergugat mempunyai sifat temperamental, dan Tergugat menderita penyakit diabetes (gula) sampai menggunakan insulin setiap harinya. Niat Penggugat selalu menyarankan untuk mencari pekerjaan atau usaha. Akhimya Tergugat pada tahun 2009 pernah bekerja honoror di Satpol Pamong Praja (PP) Provinsi Papua;
4. Bahwa ditahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suka memukul Penggugat, menampar kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat menuduh keluarga Penggugat guna-gunai ibu Tergugat (mertua);
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - d. Tergugat selalu bersikap memusuhi, dan bertengkar terhadap tetangga maupun orang yang ada disekitar penggugat (keluarga);
 - e. Tergugat selalu menceritakan dan menjelek-jelekan Penggugat di Sosial Media (Facebook) sehingga Penggugat merasa dihina dan malu sekali pada seluruh teman-temannya dan keluarga penggugat;
 - f. Tergugat selalu mencaci maki, mengancam, menfrtnah, menjelek-jelekan, meneror;

Hal. 2. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- g. Orangtua Tergugat selalu/suka ikut campur masalah Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak pemikahan (perkawinan) pada tanggal 02

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] terfanggal 04 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, belum dikaruniai anak. Terhitung usia perkawinan sekarang sudah 9 (Sembilan) tahun;

6. Bahwa Tergugat di tahun 2011 berhenti bekerja (penggangguran). Maka di tahun 2012, Penggugat dan Tergugat berangkat ke kota Merauke untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha. Maka akhimya Penggugat membuka usaha bisnis Bimbingan Belajar, tempat tinggal (rumah) nya dijadikan kantor Bimbingan Belajar beralamat jalan Raya Mandala No.51 Kabupaten Merauke, dengan maksud agar Tergugat bisa membantu dan mempunyai pekerjaan, Tapi kenyataan yang Pengugat dapat tkJak seperti yang diharapkan. Tergugat semakin temperamental dan sikap serta tutur katanya kasar, tidak ada hari tanpa marah dan semua orang yang datang ke tempat kantor Bimbingan Belajar di musuhi, karena rona wajahnya kentara kalau tkJak senang sering juga berbicara tkJak sopan;

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014, Pengugat dan Tergugat mendapat musibah rumah tinggal dan sekaligus berfungsi sebagai kantor Bimbingan Belajar yang beralamat di jalan Raya Mandala No.51 Kabupaten Merauke terbakar habis akibat kosletting listrik. Akhimya Penggugat dan Tergugat berusaha bangkit lagi untuk melanjutkan usaha Bimbingan Belajar tersebut Tergugat selalu saja bersifat tetap tkJak berubah bahkan sudah tidak membantu dalam menjalankan usahanya di Bimbingan Belajar;

8. Bahwa di tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana tanpa pamit atau memberitahu penggugat, Maka di bulan Mei 2016 Penggugat berangkat (pindah) ke jayapura dan tinggal sekarang di rumah orangtuanya beralamat di jalan Perintis I, No 147 belakang POM Klokam

Hal. 3. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.6/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Jayapura Utara dan Penggugat sudah berusaha mencarinya di rumah orangtuanya;

9. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, bahkan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 (setahun) dan sudah tidak ada komunikasi lagi atau tanda-tanda akan hidup rukun kembali sampai sekarang.

10. Bahwa Penggugat sudah habis kesabarannya dan bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Penggugat sadar perceraian adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri penderitaan kecuali dengan perceraian;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tanggal 02 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/VIII/2008 tertanggal 04 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang arif dan bijaksana, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan

Hal. 4. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr



rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat-terpap dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat; l. 4 r. ^

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi di Pengadilan Agama Jayapura oleh Mediator Drs. H. Nurul Huda S.H..M.H (Hakim Pengadilan Agama Jayapura) akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian antara lain sebagai berikut;

Poin nomor 1, Tergugat mengakui kebenarannya;

Poin nomor 2, Tergugat mengakui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hkJup rukun dan membina rumah tangga selayaknya suami istri, yang tidak benar adalah kepergian Penggugat dan Tergugat dari Manokwari ke Jayapura bukan pada bulan Februari 2009, tetapi hanya seminggu setelah pemikahan atau sekitar tanggal 9 Agustus 2008, menolak perihal alamat orang tua Tergugat yang didalilkan pada poin 2 ;

Poin nomor 3, Tergugat menerima bahwa Penggugat dan Tergugat berdua hkJup rukun dan bahagia sejak awal dari pemikahan Penggugat dan Tergugat di tentang oleh keluarga Penggugat sendiri, yang tkJak benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan (Pengangguran) serta kondisi Tergugat yang mempunyai sifat tempramental dan Tergugat menderita penyakit diabetes sampai menggunakan insulin setiap harinya (untuk selengkapny ada pada jawaban Tergugat di Poin 5).

Poin nomor 4, Tergugat menerima yaitu bahwa di tahun 2009 mulai tidak harmonis, namun Tergugat menolak penyebabnya karena ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu suka memukul Penggugat, menampar karena kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat poin 4

Hal. 5. Putusan Perkara Nomor 19S/Pdt6/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dan sub poin 4 (a,b,c,d,e,f,g), selengkapnya sebagaimana jawaban Tergugat pada poin 6;

Poin nomor 5, Tergugat tidak memberikan jawaban tert

Poin nomor 6, Tergugat menerima dalil Penggugat bahwa pada tahun 2011 Tergugat berhenti bekerja di Kantor Satpol PP Prov. Papua, namun hal itu atas desakan Penggugat pindah ke Merauke untuk membuka usaha bimbingan belajar Primagama di Merauke dan menolak dalil selanjutnya. (untuk selengkapnya ada pada Jawaban Tergugat pada poin No. 7);

Poin nomor 7, Tergugat menerima dalil Penggugat bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat mengalami musibah kebakaran rumah tinggal sekaligus berfungsi sebagai kantor bimbingan belajar dan menolak dalil selanjutnya (untuk selengkapnya ada pada jawaban Tergugat pada poin 8);

Poin nomor 8, Tergugat mengakui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya, namun hal itu adalah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan kebijakan dari pihak Tergugat, (selengkapnya ada pada jawaban Tergugat pada poin 9);

Poin nomor 9, Tergugat menolak dengan tegas terkait dengan pemberian nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat oleh Tergugat, namun Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Mei tahun 2006 sampai dengan sekitar bulan Januari 2017 sudah jarang memberikan nafkah bathin disebabkan Tergugat terpisah rumah, Tergugat juga mengakui bahwa semenjak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, (selengkapnya ada pada jawaban Tergugat pada poin 10); Poin nomor 10 Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada dasarnya Tergugat telah pula mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulis Tergugat pada poin 6, poin 6 (e) tanggal 14 Desember dan poin 6 (f) bulan Maret 2014;

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat

Hal. 6. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mengajukan Replik secara Tertulis sebagaimana yang tertera dalam jawaban atau Replik Penggugat yang pada dasarnya menolak sebagai jawaban Tergugat;

Bahwa atas Replik tertulis Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana yang tertera dalam Duplik Tergugat yang pada dasarnya menolak replik Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

1. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 4 Agustus 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P1);
2. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor [REDACTED] dari kepolisian Resor Merauke KANIT SPKT II ditanda tangani Bp. [REDACTED], bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Pragama tentang Struktur Organisasi Primagama di Kabupaten Merauke, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Buku Slip Penyetoran Bank BRI transfer cicilan dana dan bukti transfer via ATM Bank BNI 46 juga catatan cicilan dana, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Bukti PT. [REDACTED], bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

2. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7. Putusan Perkara Nomor 19S/Pdt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun sak[^]Ttdak ada hubungan keluarga baik terhadap Penggugat maiipunv[^]rgugat, hanya sebatas teman kuliah;
 - Bahwa saksi tkJak hadir ketika Penggugat dan Tergugat i
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari di rumah keluarga Tergugat, kemudian pindah ke Jayapura;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 mulai -\ tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh keluarga Penggugat mengguna-gunai ibu Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat selalu menceritakan dan menjelek-jelekkan Penggugat di media sosial (Facebook) sehingga Penggugat merasa terhina dan malu sekali pada teman-teman dan keluarga Penggugat; - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat, dan nasihat dari saksi, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Konstruksi Bangunan), tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, namun tkJak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Hal. 8. Putusan Perkara Nomor 19S/Pdt.G/2017/PAJpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena beberapa bulan ini saksi tidak pernah melihat Tergugat, hanya melihat Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- " Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak menerima atau menolak keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (T.1);
2. Fotocopi Rekening Koran/Laporan Transaksi atas nama [REDACTED] (Ibu kandung Tergugat) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (T.2);
3. Fotocopi Brosur Promosi Bimbel [REDACTED] tahun 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (T.3);
4. Fotocopi Rekapitulasi Pendapatan berdasarkan Perolehan jumlah siswa, harga jual bimbingan dan pengeluaran, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (T.4);
5. Fotocopi Buku catatan pengeluaran harian Penggugat tahun Agustus 2014 sampai dengan tahun 2016, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (T.5);
6. Catatan pembayaran angsuran bantuan kredit kepada ibu Tergugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (T.6);

Hal. 9. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr



7. Fotokopi Screenshoot/tangkapan Layar pada Handphone (Komunikasi SMS Penggugat dan Tergugat) bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (T.7);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak akan menghadirkan bukti saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, demikian pula pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar dapat mempertahankan keutuhan dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali seperti semula, akan tetapi tkJak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan memilih Drs. H. Nurul Huda S.H..M.H (Hakim Pengadilan Agama Jayapura) sebagai Mediator, namun tetap tkJak berhasil sebagaimana laporan Mediator

Hal. 10. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 11 Agustus 2017, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

- 1 * Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya
i membenarkan sebagian dan menolak sebagian sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas (terlampir);
i Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan

Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2008 di Manokwari dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat

mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh

- s keluarga Penggugat guna guna ibu Tegugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat selalu mencaci maki, mangancam, memfitnah, menjelek-jelekkan, meneror Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya; Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 11. Putusan Perkaru Nomor 19S/Pdt.G/2017/PAJpr



Manimbang, bahwa bukti P.2 berupa Tanda Bukti Laporan atas nama Eri Masruroh yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Merauke tanggal 30 Maret 2014 hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengalami musibah kebakaran yaitu berupa rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Merauke;

Manimbang, bahwa bukti P.3 berupa Struktur Organisasi Primagama Merauke;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Slip penyetoran Bank BRI Transfer cicilan dana dan bukti Transfer ATM Bank BNI46;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Bukti dari PT. Allianz Jayapura

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri sekalipun lewat media sosial dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan menghadirkan bukti saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 12 . Putusan Perkara Nomor 195/PdLG/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manokwari pada tanggal 02 Agustus 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh keluarga Penggugat guna-guna ibu Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat selalu bersikap memusuhi Penggugat dan bertengkar terhadap tetangga maupun orang yang ada disekitar Penggugat, Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat di Sosial Media (Facebook) sehingga Penggugat merasa dihina dan malu sekali pada seluruh teman-teman dan keluarga Penggugat, Tergugat selalu mencaci maki, mengancam, memfitnah dan meneror Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Klokamp, Jayapura Utara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Ria, Jayapura Utara;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan juga telah diupayakan mediasi di Pengadilan Agama Jayapura, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa kedua orang saksi, telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal. 13. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.6/2017/PAJpr



istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak. Selanjutnya pada pas



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam m
satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus m

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat menuduh keluarga Penggugat guna-gunai ibu Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat di Media sosial (Facebook), Tergugat selalu mencaci maki, mengancam, memfrtnah dan meneror Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 14. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.6/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa setanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang dan berjalan

kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim periu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain sugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menyampaikan salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat

Hal. 15. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemikahan untuk dicatat dalam sebuah daftar untuk yang disediakan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama[^]terigan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Rugaiyah S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16. Putusan Perkara Nomor 19S/Pdt.G/2017/PAJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re putusan.i

lonesia



HakimAnggoJa ^

rs. H. Nurul Huda S.H., M.H.

Drs. H.

Panitera Pengganti



Hj. Rugaiyah ^H.I.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftara	Rp. 30.000,-
n 2.Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp.
4.Redaksi	660.000,-
5.Materai	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 6.000,-
	Rp 751.000,-

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17. Putusan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2017/PAJpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)